



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 109 TAHUN 2022**

TENTANG

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang**
- a bahwa dalam rangka pengelolaan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya Pola Tata Kelola sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat,
 - b bahwa sesuai dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kabupaten Pacitan,

- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
 - 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213),
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68),
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335)
- 10 Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 136),
- 11 Peraturan Bupati Nomor 161 Tahun 2021 tentang Pembentukan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 162),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
- 5 Pimpinan Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas
- 6 Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan di Kabupaten Pacitan
- 7 Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya

- 8 BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah unit kerja pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD
- 9 Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- 10 Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat
- 11 Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan
- 12 Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu badan layanan umum
- 13 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- 14 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
- 15 Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis
- 16 Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD
- 17 Pejabat Keuangan BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD Puskesmas
- 18 Pejabat teknis adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya
- 19 Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan BLUD dalam rangka pelaksanaan BLUD pada Puskesmas
- 20 Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan BLUD dalam rangka pelaksanaan BLUD pada Puskesmas
- 21 Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
- 22 Staf Medis adalah Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di Unit Pelayanan BLUD Puskesmas
- 23 Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, kamar bersalin, laboratorium, dan lain-lain
- 24 Unit Kerja adalah tempat Staf Medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lain
- 25 Kerjasama Operasional yang selanjutnya disebut KSO adalah suatu bentuk kerja sama antara puskesmas dengan mitra KSO, dalam jangka waktu tertentu, yang dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki pihak-pihak yang bekerja sama, dalam rangka untuk menyediakan barang/jasa dan/atau pengelolaan rumah sakit agar lebih berdaya guna dengan prinsip saling menguntungkan

- 26 Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan
- 27 Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal
- 28 Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja internal rumah sakit yang bersifat independen dan dalam menjalankan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada direktur untuk melakukan kegiatan pengawasan secara internal terhadap program yang dijalankan
- 29 Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter di Puskesmas
- 30 Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat di Puskesmas
- 31 Panitia adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas untuk menunjang program/ kegiatan puskesmas
- 32 Pasien adalah orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Puskesmas

Pasal 2

Pola Tata Kelola Puskesmas dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mendorong pengelolaan Puskesmas secara professional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ Puskesmas dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, meliputi

- a kelembagaan,
- b prosedur kerja,
- c pengelompokkan fungsi, dan
- d pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 5

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memuat posisi jabatan, pembagian fungsi, tanggungjawab, hubungan kerja, dan wewenang
- (2) Prosedur kerja dalam Pasal 4 huruf b memuat ketentuan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi
- (3) Pengelompokkan fungsi dalam Pasal 4 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian
- (4) Pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat

**BAB III
KELEMBAGAAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 6

- (1) BLUD Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional
- (2) BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (3) BLUD Puskesmas yang menerapkan pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) BLUD Puskesmas diselenggarakan searah dengan visi misi Bupati Pacitan

**Bagian Kedua
Pejabat Pengelola**

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas terdiri atas
 - a Pemimpin,
 - b Pejabat Keuangan, dan
 - c Pejabat Teknis
- (2) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati
- (3) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

Pasal 8

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dapat dijabat oleh Kepala Puskesmas
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) huruf b, dijabat oleh penanggungjawab ketatausahaan
- (4) Pejabat penanggungjawab ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang kompeten dalam bidang administrasi keuangan dan Sistem Informasi Kesehatan
- (5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (6) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD Puskesmas bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas

**Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola**

Pasal 9

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
 - a memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Puskesmas agar lebih efisien dan produktif,

- b merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati,
 - c menyusun Renstra,
 - d menyiapkan RBA,
 - e mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan,
 - f menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan,
 - g mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD Puskesmas kepada Bupati,
 - h mengendalikan tugas pengawasan internal,
 - i menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dan
 - j tugas lainnya yang ditetapkan Bupati sesuai dengan kewenangannya
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan
 - (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Barang Puskesmas
 - (4) Dalam hal pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 10

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi
 - a merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan,
 - b mengoordinasikan penyusunan RBA,
 - c menyiapkan DPA,
 - d melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja,
 - e menyelenggarakan pengelolaan kas,
 - f melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi,
 - g menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya,
 - h menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan,
 - i menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan, dan
 - j tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD Puskesmas
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibantu oleh Bendahara Penerimaan BLUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD
- (4) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan BLUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil

Pasal 11

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan fungsi
 - a menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya,

- b melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA/RKA,
 - c memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya, dan
 - d tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya
 - (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya

Bagian Keempat Hubungan Kerja

Pasal 12

- (1) Puskesmas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (2) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas bersifat pembinaan
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada Puskesmas sebagai pelaksana teknis dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah
- (4) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggungjawab dinas kesehatan daerah kabupaten

Pasal 13

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit bersifat koordinasi dan/atau rujukan dibidang upaya kesehatan
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jaringan bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan
- (5) Koordinasi di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna

Bagian Kelima Kerjasama BLUD Puskesmas

Pasal 14

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan

- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial

Pasal 15

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi
 - a kerja sama operasional, dan
 - b pemanfaatan barang milik daerah
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD Puskesmas
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian
- (6) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IV PROSEDUR KERJA

Pasal 16

- (1) Setiap pegawai di lingkungan BLUD Puskesmas di Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi yang bersifat vertikal, horizontal dan diagonal di lingkungan sesuai tugas masing-masing
- (2) Setiap pegawai wajib saling menjaga kenyamanan dan kondusif lingkungan kerja masing-masing serta mematuhi Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing, apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan tegas sesuai Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan masing-masing
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab terhadap kebenaran data dan/atau substansi setiap laporan dan lampirannya yang disusun dan dikirim

BAB V PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu Fungsi Pelayanan

Pasal 18

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan di wilayah kerjanya

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi
 - a penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya, dan
 - b penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya
- (3) Puskesmas dalam menyelenggarakan UKM dan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal BLUD Puskesmas
- (4) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Puskesmas juga memiliki fungsi lain, sebagai
 - a pelayanan kesehatan (servis),
 - b penyelenggaraan administrasi dalam pelaksanaan
 - 1 penyelenggaraan administrasi kepegawaian,
 - 2 penyelenggaraan pengelolaan keuangan, dan
 - 3 penyelenggaraan pengelolaan barang, sarana dan prasarana termasuk Gedung dan kendaraan ambulans
 - c pendukung/penunjang dalam pelaksanaan
 - 1 laboratorium dan pemeriksaan penunjang,
 - 2 kefarmasian dan obat-obatan, dan
 - 3 pengelolaan alat kesehatan/kedokteran

Pasal 19

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, BLUD Puskesmas berwenang untuk

- a menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan,
- b melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan,
- c melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan,
- d menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait,
- e melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat,
- f melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas,
- g memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan,
- h memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok dan masyarakat yang mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya dan spiritual,
- i melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan,
- j memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas, melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit,
- k melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga, dan
- l melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja BLUD Puskesmas

Pasal 20

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf b, BLUD Puskesmas berwenang untuk

- a penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter – pasien yang erat dan setara,
- b menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif,
- c menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat,
- d menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan, pasien, petugas, pengunjung dan lingkungan kerja,
- e menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi,
- f melaksanakan penyelenggaraan rekam medis,
- g melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan,
- h melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas,
- i melakukan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan, dan
- j melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 21

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dan Pasal 20, BLUD Puskesmas melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya

Pasal 22

- (1) BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibedakan berdasarkan jenis pelayanan
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a pelayanan rawat inap, dan
 - b pelayanan rawat jalan

Bagian Kedua Fungsi Pendukung Pelayanan

Pasal 23

Guna membantu manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta untuk pengendalian dan pengawasan maka perlu dibentuk SPI

Bagian Ketiga Akreditasi

Pasal 24

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan BLUD Puskesmas, wajib dilakukan akreditasi
- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan akreditasi BLUD Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Provinsi

- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

Bagian Keempat Sistem Informasi

Pasal 25

- (1) Puskesmas wajib melaksanakan Sistem Informasi Puskesmas
- (2) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau non elektronik paling sedikit mencakup,
 - a pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya,
 - b survei lapangan,
 - c laporan lintas sektor terkait, dan
 - d laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas
- (3) Sistem Informasi Puskesmas merupakan bagian dari Sistem Informasi Dinas
- (4) Ketentuan pelaksanaan mengenai Sistem Informasi Puskesmas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

BAB VI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 26

- (1) Sumber daya manusia BLUD Puskesmas terdiri atas
 - a pejabat pengelola, dan
 - b pegawai
- (2) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD Puskesmas dalam pemberian layanan
- (3) Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana pada ayat (1) huruf b melaksanakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Puskesmas
- (4) Pegawai BLUD Puskesmas berasal dari
 - a Pegawai Negeri Sipil,
 - b Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, dan
 - c Tenaga profesional lainnya
- (5) BLUD Puskesmas dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari profesional lainnya
- (6) Pengelolaan pegawai merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai pegawai yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien
- (7) Pimpinan BLUD Puskesmas mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (8) Pimpinan BLUD Puskesmas memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan
- (9) Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana ayat (5) diangkat sesuai kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan

Pasal 27

- (1) Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, antara lain meliputi
 - a tenaga umum,
 - b tenaga medis, dan
 - c tenaga kesehatan
- (2) Tenaga umum/administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain meliputi
 - a tenaga administrasi,
 - b penjaga malam,
 - c sopir, dan
 - d tenaga kebersihan
- (3) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain meliputi
 - a tenaga keperawatan,
 - b tenaga kebidanan,
 - c tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku,
 - d tenaga sanitasi lingkungan,
 - e tenaga nutrisi,
 - f tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian,
 - g tenaga ahli teknologi laboratorium medik,
 - h tenaga kesehatan lain, dan
 - i tenaga kesehatan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Kedua Pengangkatan Pegawai

Pasal 28

Pengangkatan PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 29

Pejabat pengelola dan pegawai selain dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dipekerjakan berdasarkan kontrak

Pasal 30

- (1) Perencanaan pengadaan pegawai BLUD Puskesmas didasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja
- (2) Pengadaan pegawai BLUD dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- (3) Pengadaan pegawai BLUD Puskesmas selain dari PNS dan PPPK dilaksanakan melalui proses seleksi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 31

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat pengelola dan Pegawai berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya

Bagian Ketiga
Pembina dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah
Pada Puskesmas

Pasal 32

Pembina dan pengawas BLUD Puskesmas terdiri atas

- a pembina teknis,
- b pembina keuangan,
- c satuan pengawas internal, dan
- d Dewan Pengawas

Pasal 33

Pembina teknis sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf a yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan

Pasal 34

- (1) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b adalah PPKD
- (2) Pembinaan Keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan RBA, penatausahaan keuangan dan pelaporan, serta pengelolaan barang dan pelaporannya
- (3) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan keuangan BLUD Puskesmas dibebankan pada BLUD Puskesmas dan dimuat dalam RBA

Pasal 35

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan
 - a keseimbangan antara manfaat dan beban,
 - b kompleksitas manajemen, dan
 - c volume dan/atau jangkauan pelayanan

Pasal 36

- (1) Penilaian kinerja keuangan, diukur paling sedikit meliputi
 - a perolehan hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*),
 - b pemenuhan kewajiban jangka pendek (likuiditas),
 - c pemenuhan seluruh kewajibannya (solvabilitas), dan
 - d kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran
- (2) Penilaian kinerja non keuangan diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan

Pasal 37

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk
 - a pengamanan harta kekayaan,
 - b menciptakan akurasi system informasi keuangan,

- c menciptakan efisiensi dan produktivitas, dan
 - d mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat
- a sehat jasmani dan rohani,
 - b memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD Puskesmas,
 - c memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
 - d memahami tugas dan fungsi BLUD Puskesmas,
 - e berijazah paling rendah D-III (Diploma 3),
 - f pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun,
 - g berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali,
 - h tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah,
 - i tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan
 - j mempunyai sikap independen dan obyektif

Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dapat dibentuk oleh Bupati
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas hanya dapat dilakukan oleh BLUD Puskesmas yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola
- (4) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD Puskesmas yang memiliki realisasi
 - a realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 30 000 000 000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100 000 000 000,00 (seratus miliar rupiah), atau
 - b nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 150 000 000 000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 500 000 000 000,00 (lima ratus miliar rupiah)
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD Puskesmas yang memiliki realisasi
 - c realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp 100 000 000 000,00 (seratus miliar rupiah), atau
 - d nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp 500 000 000 000,00 (lima ratus miliar rupiah)

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) terdiri atas unsur
 - a 1 (satu) orang pejabat PD yang membidangi kegiatan BLUD Puskesmas,
 - b 1 (satu) orang pejabat PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan
 - c 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD Puskesmas
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) terdiri atas unsur
 - a 2 (dua) orang pejabat PD yang membidangi kegiatan BLUD Puskesmas,

- b 2 (dua) orang pejabat PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan
 - c 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD Puskesmas
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD Puskesmas
 - (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD
 - (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas diangkat setelah Pejabat Pengelola diangkat

Pasal 40

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi kriteria sebagai berikut

- a sehat jasmani dan rohani,
- b memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD Puskesmas,
- c memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
- d memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD Puskesmas,
- e menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya,
- f berijazah paling rendah S-1 (strata satu),
- g berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2),
- h tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit,
- i tidak sedang menjalani sanksi pidana,
- j tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan atau calon anggota legislatif

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas
 - a memantau perkembangan kegiatan BLUD Puskesmas ,
 - b menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD Puskesmas dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas,
 - c memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah,
 - d memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan
 - e memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai
 - 1 RBA yang diusulkan Pejabat Pengelola,
 - 2 permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD Puskesmas, dan
 - 3 kinerja BLUD Puskesmas
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi
 - a memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*),
 - b memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*),
 - c memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*), dan
 - d kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan

- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan

Pasal 42

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena
 - a meninggal dunia,
 - b masa jabatan berakhir, dan
 - c diberhentikan sewaktu-waktu
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena
 - a tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,
 - b tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
 - c terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD Puskesmas,
 - d dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
 - e mengundurkan diri, dan
 - f terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD Puskesmas, negara, dan/atau daerah

Pasal 43

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas

Pasal 44

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD Puskesmas dan dimuat dalam RBA

Bagian Keempat Remunerasi

Pasal 45

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun

Pasal 46

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan kepada
 - a Pejabat Pengelola, dan
 - b Pegawai BLUD Puskesmas
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan
- (3) Pengaturan pemberian remunerasi dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja

- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan pendapatan BLUD Puskesmas di Kabupaten Pacitan

Pasal 47

- (1) Untuk mengatur remunerasi BLUD Puskesmas, Bupati dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari
- PD yang membidangi BLUD,
 - PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah
 - Perguruan tinggi, dan
 - lembaga profesi
- (2) Ketentuan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati atas usulan pemimpin

BAB VII PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 10 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 10 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 109



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 109 TAHUN 2022
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN**

**PUSKESMAS YANG MENERAPKAN POLA TATA KELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

NO	NAMA PUSKESMAS	LOKASI WILAYAH
1	PACITAN	KECAMATAN PACITAN
2	TANJUNGSARI	KECAMATAN PACITAN
3	KEBONAGUNG	KECAMATAN KEBONAGUNG
4	KETROWONOJOYO	KECAMATAN KEBONAGUNG
5	ARJOSARI	KECAMATAN ARJOSARI
6	KEDUNGBENDO	KECAMATAN ARJOSARI
7	PUNUNG	KECAMATAN PUNUNG
8	GONDOSARI	KECAMATAN PUNUNG
9	PRINGKUKU	KECAMATAN PRINGKUKU
10	CANDI	KECAMATAN PRINGKUKU
11	DONOROJO	KECAMATAN DONOROJO
12	KALAK	KECAMATAN DONOROJO
13	NGADIROJO	KECAMATAN NGADIROJO
14	WONOKARTO	KECAMATAN NGADIROJO
15	TULAKAN	KECAMATAN TULAKAN
16	BUBAKAN	KECAMATAN TULAKAN
17	SUDIMORO	KECAMATAN SUDIMORO
18	SUKOREJO	KECAMATAN SUDIMORO
19	TEGALOMBO	KECAMATAN TEGALOMBO
20	GEMAHARJO	KECAMATAN TEGALOMBO
21	NAWANGAN	KECAMATAN NAWANGAN
22	PAKISBARU	KECAMATAN NAWANGAN
23	BANDAR	KECAMATAN BANDAR
24	JERUK	KECAMATAN BANDAR

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

